

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 3546/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari *Jum'at* tanggal *26 - 11 - 2021* saya : **SUHERMAN, S.Sy.** Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, berdasarkan permohonan bantuan dari **Ketua Pengadilan Agama Subang** Nomor : W10-A9/2781/HK.05/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang kami terima tanggal 24 November 2021 :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

TODI BINI AMIR, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Sukra Wetan RT. 02 RW. 03 Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

KURAESIN BINTI DARPA, sebagai Penggugat
Melawan
TODI BINI AMIR, sebagai Tergugat

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3546/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal **15 November 2021** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TODI BINI AMIR**) terhadap Penggugat (**KURAESIN BINTI DARPA**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;


Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya *tidak bertemu Tergugat*.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Pemberitahuan ini kepada *aparatur Desa untuk disampaikan kepada Tergugat*.....

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta *aparatur Desa tanpa Stempel*.....

Tergugat

TODI BINI AMIR



Jurusita
SUHERMAN, S.Sy.

Diterima
A. Kuwu Desa *Sukra Wetan*
Kaur Desa m.f.
M. DUL GHOZI